



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR: 140/ 304 /Kpts/BPT-PS/2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Yang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2008-2014, telah dipilih kembali Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Periode Tahun 2014-2020 melalui musyawarah tanggal 14 Maret 2014;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/316 /C.IV.J/V - 2014. tanggal 12 Mei 2014 perihal Penyampaian Berkas Pembentukan BAMUS Nagari, perlu pemberhentian dan pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Yang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PATU** : Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2008 – 2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Badan Permusyawaratan Nagari Painan .
- MA** : Mengesahkan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 – 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- MA** : Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- PAT** : Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 79 Peraturan Daerah

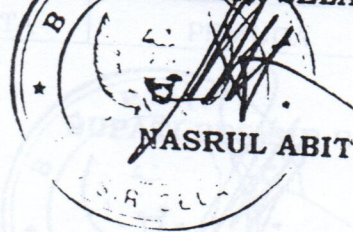
Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku.

MA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 154 Tahun 2008 tentang Penghapusan Dewan Perwakilan Nagari (DPN) Painan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Painan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

AM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI PESISIR SELATAN,



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/ 304 /Kpts/BPT-PS/2014
 TANGGAL : 30 MEI 2014
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

a - nama Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan

N A M A (2)	JABATAN (3)	UNSUR (4)	KET (5)
H. ERWANTO Dt. SAMPONO KAYO	KETUA	NINIK MAMAK	
ARMAN NUR	WAKIL KETUA	CADIAK PANDAI	
HASFIAN KHAILANI, S.Pt	SEKRETARIS	ALIM ULAMA	
MURNI DASROM	ANGGOTA	BUNDO KANDUANG	
AFRIJAL, S.Ag	ANGGOTA	PEMUDA	



Nagari paling lama 7 (tujuh) hari setelah
 panitia pemilihan menetapkan dan
 calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati

bahwa sesuai dengan ketentuan
 Peraturan Bupati Pesisir Selatan
 tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan
 Nagari, dinyatakan bahwa Bupati

berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan
 Nagari (Bamus Nagari) Painan Kecamatan IV Jurai
 Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 12 Tahun 2016 tanggal
 05 Desember 2016 tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih
 dan berdasarkan surat Camat IV Jurai Nomor : 140/
 407/ CJV.J/ 2016 tentang Pengantar tanggal 05
 Desember 2016, perlu penetapan Pemberhentian Penghulu
 Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Painan
 Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;